



P U T U S A N

Nomor : 138/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JORDY OLGAWAN Alias JOJO Bin CECEP;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 21 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung
Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2013 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Perintah/
Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 ;

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun oleh karena terdakwa didakwa dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidana Maksimalnya 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan yaitu BAHARUDDIN M.,SH. dan RACHMAN KARTOLO, SH., Advokat/Pengacara dari Konsultasi Bantuan Hukum Amalia yang berkedudukan di BTN. Kelapa Tiga Permai II Blok 12 No.14 Bulukumba, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 138/Pid.B/2013/PN.BLK tertanggal 30 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 138/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 138/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca Surat Visum et Repertum dari RSUD. H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota pembelaan (Pledooi), namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan Keringanan Hukuman, dengan alasan Terdakwa ingin membantu orang tuanya untuk mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum dan Duplik lisan Terdakwa di persidangan, yang masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban Korban Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP menghubungi saksi korban Korban Anak melalui Hand phone dan mengajak saksi korban Korban Anak untuk keluar dan ikut dalam pawai takbiran namun saat itu saksi korban Korban Anak menolak sehingga terdakwa mendatangi rumah saksi korban lalu mengajak keluar untuk jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tersebut terdakwa membawa saksi korban Korban Anak ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, lalu setelah terdakwa sampai di rumah korban tersebut terdakwa langsung membuka celana training yang dipakai oleh saksi korban Korban Anak kemudian menarik turun celana dalam saksi korban sampai lutut. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Korban Anak dan menggerakkan keluar masuk dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa kemudian mengeluarkan sperma yang ditumpahkannya ke dinding ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban Korban Anak, terdakwa kemudian mengantar saksi korban pulang ke rumahnya yang ketika sampai di rumah saksi korban pintu rumahnya dibuka oleh kakek saksi korban Korban Anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO Bin CECEP, korban Korban Anak mengalami:
 - Spinter ani : mencekik.
 - Mukosa rektum : licin.
 - Ampula rektum : kosong.
 - Tampak luka robek lama pada dinding vagina luar arah jam Sembilan, dua belas, tiga. Akibat trauma benda tumpul ;

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi ;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 07 / RSUD- BLK/ 06.VII / 2013. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp.OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban Korban Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO BIN CECEP menghubungi saksi korban Korban Anak melalui Hand phone dan mengajak saksi korban Korban Anak untuk keluar dan ikut dalam pawai takbiran namun saat itu saksi korban Korban Anak menolak sehingga terdakwa mendatangi rumah saksi korban lalu mengajak keluar untuk jalan ;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tersebut terdakwa membawa saksi korban Korban Anak ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, lalu setelah terdakwa sampai di rumah korban tersebut terdakwa langsung membuka celana training yang dipakai oleh saksi korban Korban Anak kemudian menarik turun celana dalam saksi korban sampai lutut. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Korban Anak dan menggerakkan keluar masuk dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa kemudian mengeluarkan sperma yang ditumpahkannya ke dinding ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyeturahi saksi korban Korban Anak, terdakwa kemudian mengantar saksi korban pulang ke rumahnya yang ketika sampai di rumah saksi korban pintu rumahnya dibuka oleh kakek saksi korban Korban Anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JORDY OLGAWAN Als JOJO Bin CECEP, korban Korban Anak mengalami:
 - Spinter ani : mencekik.
 - Mukosa rektum : licin.
 - Ampula rektum : kosong.
 - Tampak luka robek lama pada dinding vagina luar arah jam Sembilan, dua belas, tiga. Akibat trauma benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi ;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 07 / RSUD- BLK/ 06.VII / 2013. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp.OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 Undang - Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban Anak(korban) :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban ;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban adalah terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2013, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di sebuah rumah kosong di jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya, pada malam takbiran, saksi diajak keluar oleh terdakwa untuk pergi mengikuti pawai Takbiran melalui Hand Phone, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi untuk menjemput saksi;
- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa pergi menuju lokasi pawai takbiran, namun dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motornya di sebuah rumah kosong yang terletak di jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;



- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke rumah tersebut, namun saksi menolaknya karena lampu rumah tersebut tidak menyala, namun terdakwa membentak saksi dan menarik tangan saksi menuju ke dalam rumah kosong tersebut;
 - Bahwa didalam rumah kosong tersebut, terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan intim, namun saksi menolaknya, lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi apabila menolak ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa membuka celana training yang digunakan oleh saksi sampai dilutut, lalu terdakwa pun membuka celananya, lalu saksi disuruh berbaring, namun saksi memberontak, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi, lalu terdakwa melakukan gerakan mendorong dan menarik alat kelaminnya keluar masuk ke alat kelamin saksi ;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi merasakan ada cairan keluar disekitar alat kelamin saksi ;
 - Bahwa setelah selesai berhubungan intim tersebut, kemudian saksi diantar pulang oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari kejadian saksi sedang menstruasi hari yang pertama ;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi memang berpacaran dengan terdakwa tapi hanya melalui Hand Phone selama 1 (satu) bulan, dan pada malam kejadian tersebut adalah pertama kalinya saksi bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah diberikan nomor Hand Phone Terdakwa oleh kakak saksi ;
 - Bahwa saksi korban masih duduk dibangku kelas III SLTP dan masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh kakek saksi dan keluarga saksi yang lainnya, kemudian keluarga saksi tersebut melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memaksa saksi korban untuk berhubungan intim tapi atas dasar suka sama suka, terdakwa pun tidak pernah mengancam akan membunuh saksi korban, dan terdakwa sudah 5 (lima) kali berhubungan intim dengan saksi korban ;

2. Saksi SAHYUNI SYAHRIR,S.Pd. Alias UNI Binti SYAHRIR ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Korban Anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut karena saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi korban memberitahu hal tersebut kepada saksi, karena sebelumnya ada SMS masuk ke Hand Phone milik teman saksi korban yang bernama BAYA yang berisi “cari saja lelaki lain yang bertanggung jawab karena KORBAN ANAK itu sudah dipakai”;
 - Bahwa pada saat SMS tersebut masuk ke Handphone milik BAYA, Handphone tersebut memang lagi dipegang oleh saksi ;
 - Bahwa SMS tersebut ditujukan ke saksi korban KORBAN ANAK ;
 - Bahwa setelah menerima SMS tersebut, saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau berterus terang, lalu saksi meminta saksi DARMIATI untuk menanyakan hal tersebut kepada saksi korban, dan akhirnya saksi korban mengakui bahwa betul saksi korban sudah disetubuhi oleh terdakwa pada malam takbiran 2013 ;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi korban memang tinggal di rumah saksi, karena Ayah saksi korban adalah kamanakan/keponakan saksi ;
 - Bahwa seminggu setelah kejadian, kemudian keluarga saksi korban melaporkannya ke Kantor Polisi karena keluarga terdakwa tidak ada mau bertanggung jawab;
 - Bahwa benar sebelum kejadian, terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa sanggup kasih cincin emas 10 (sepuluh) gram, namun beberapa hari kemudian, terdakwa datang hanya membawa cincin emas 2 (dua) gram, namun keluarga saksi mengembalikan cincin tersebut ;
 - Bahwa saksi korban masih duduk dibangku kelas III SLTP dan masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi korban sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi, namun sudah tinggal bersama orang tuanya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa ingin bertanggung jawab, namun terdakwa tidak sanggup memberikan cincin seberat 10 (sepuluh) gram sehingga terdakwa ditolak oleh keluarga saksi korban ;

3. Saksi MUH. SYAHRIR, S.Pd. Alias SYAHRIR Bin MIDE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Korban Anak ;
 - Bahwa pada malam takbiran, sekitar pukul 12 malam, saksi memeriksa pintu-pintu di rumah saksi apakah sudah terkunci semua atau belum, pada malam itu saksi melihat pintu kamar saksi korban terbuka dan pintu belakang rumah tidak terkunci;
 - Bahwa kemudian saksi menunggu saksi korban di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi korban datang diantar oleh seorang laki-laki, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban mengenai identitas laki-laki tersebut dan dijawab oleh saksi korban bahwa laki-laki tersebut bernama JORDY ;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk memanggil terdakwa datang ke rumah saksi sekarang juga untuk bertanggung jawab ;
 - Bahwa pada malam itu, terdakwa bertemu dengan saksi, dan saksi meminta terdakwa untuk bertanggung jawab dan terdakwa menyanggupi untuk memberikan cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram ;
 - Bahwa keesokan harinya, terdakwa datang bersama beberapa orang diantaranya ada saudara bapaknya terdakwa, dan saksi menyuruh terdakwa membuat surat perjanjian untuk bertanggung jawab ;
 - Bahwa seminggu kemudian ada SMS (pesan singkat) ke HP milik anak saksi yang isinya “cari saja lelaki lain yang bertanggung jawab karena KORBAN ANAK itu sudah dipakai” ;
 - Bahwa saksi mendengar dari saksi korban bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa karena diancam mau dibunuh oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban masih duduk dibangku kelas III SLTP dan masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu saksi tidak pernah mengancam saksi korban untuk dibunuh, karena hubungan intim tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;

4. Saksi DARMIATI Binti PUANG COLLE ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Korban Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bertanya kepada saksi korban, yang mengatakan bahwa saksi korban telah berhubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi SAHYUNI dan bapaknya saksi korban ;
- Bahwa kemudian orang tua saksi korban melaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

5. Saksi FARAMITA Alias MITA Binti HASANING :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban KORBAN ANAK;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban telah berpacaran dengan terdakwa selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh saksi korban bersama terdakwa ;
- Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut atas penyampaian dari saksi SYAHYUNI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk meringankan dirinya di persidangan yaitu saksi **SYAHRUL Alias SARLI**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan dekat yaitu berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan tersebut karena terdakwa pernah membawa saksi korban ke tempat saksi biasa ngumpul bersama teman-temannya dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah pacarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa akan melamar saksi korban setelah lebaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah kosong tempat kejadian persetubuhan tersebut memang sering dijadikan tempat orang pacaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JORDY OLGAWAN Alias JOJO Bin CECEP** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban KORBAN ANAK ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dengan saksi korban ;
- Bahwa kejadian persetubuhan pada malam takbiran adalah yang kejadian yang kelima kalinya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban yaitu pertama-tama terdakwa membuka celana training yang digunakan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka celananya juga, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk sampai spermanya keluar ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;
- Bahwa setelah bersetubuh dengan saksi korban, terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban setelah tamat SMA ;
- Bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada terdakwa kalau umurnya sudah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang melamar saksi korban, namun ditolak oleh keluarga saksi korban karena terdakwa tidak mampu memberikan cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa terdakwa sudah berpacaran dengan saksi korban selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirim SMS yang berisi “ tidak ada laki-laki yang mau sama KORBAN ANAK, karena sudah dipakai”, hal tersebut dilakukan terdakwa karena saksi korban di jauhkan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masih mencintai saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di Persidangan diajukan pula Surat hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba Nomor : 07 / RSUD- BLK/ 06.VII / 2013, tertanggal 15 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp. OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan :

- Spinter ani : mencekik.
- Mukosa rektum : licin.
- Ampula rektum : kosong.
- Tampak luka robek lama pada dinding vagina luar arah jam Sembilan, dua belas, tiga.

Akibat trauma benda tumpul ;

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif (pilihan) yaitu :

PERTAMA : pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU ;

KEDUA : pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah alternatif maka memberikan pilihan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya dimana Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yaitu pasal **81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa membujuk anak;
- 3 Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur pertama : “setiap orang“ ;

- Bahwa yang dimaksud setiap orang menurut pasal 1 sub angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi ;
- Bahwa ditinjau dari segi pertanggung jawaban pidana maka orang perorangan atau korporasi adalah subyek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini karena melanggar UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa JORDY OLGAWAN Alias JOJO Bin CECEP, selaku orang perorangan atau pribadi dimana dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa dengan demikian terhadap pengertian unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur dakwaan adalah ditujukan kepada terdakwa JORDY OLGAWAN Alias JOJO Bin CECEP selaku subjek pelaku tindak pidana untuk dimintakan pertanggung jawabannya apabila unsur perbuatan materielnya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

unsur kedua : “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa mengenai alat atau sarana berupa **kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak** untuk membuktikannya adalah bersifat alternatif apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur dimaksud sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan **memaksa** sudah terjadi apabila terdapat suatu keadaan yang menimpa pada diri korban bukan merupakan kehendaknya akan tetapi karena semata-mata keinginan pelaku ;

Menimbang, bahwa saksi yang melihat dan mengalami langsung terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah saksi korban Korban Anak, sedangkan para saksi lainnya hanya mengetahui sebelum dan sesudah peristiwa tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Korban Anak di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2013, pada malam takbiran, saksi korban diajak keluar oleh terdakwa untuk pergi mengikuti pawai Takbiran melalui Hand Phone, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi korban untuk menjemput saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa pergi menuju lokasi pawai takbiran, namun dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motornya di sebuah rumah kosong yang terletak di jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah tersebut, namun saksi korban menolaknya karena saksi korban takut dan lampu rumah tersebut tidak menyala, namun terdakwa membentak saksi korban dan menarik tangan saksi korban menuju ke dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa didalam rumah kosong tersebut, terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan intim, namun saksi korban menolaknya, lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila menolak ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa membuka celana training yang digunakan oleh saksi korban sampai di lutut, lalu terdakwa pun membuka celananya, lalu saksi korban disuruh berbaring, namun saksi korban memberontak, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa melakukan gerakan mendorong dan menarik alat kelaminnya keluar masuk ke alat kelamin saksi korban ;



- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi korban merasakan ada cairan keluar disekitar alat kelamin saksi korban ;
- Bahwa setelah selesai berhubungan intim tersebut, kemudian saksi korban diantar pulang oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian saksi korban sedang menstruasi hari yang pertama;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi korban memang berpacaran dengan terdakwa tapi hanya melalui Hand Phone selama 1 (satu) bulan, dan pada malam kejadian tersebut adalah pertama kalinya saksi korban bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MUH. SYAHRIR, S.Pd. Bin MIDE di persidangan bahwa pada malam takbiran, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2013, sekitar pukul 12 Malam, saksi korban tidak berada di rumah dan beberapa saat kemudian saksi korban datang diantar oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHYUNI SYAHRIR, S.Pd. Binti SYAHRIR, saksi DARMIATI Binti PUANG COLLE, dan saksi FARAMITA Binti HASANING menerangkan bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi DARMIATI bahwa dirinya telah bersetubuh dengan terdakwa karena diancam akan dibunuh ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila saksi korban tidak mau berhubungan intim dengan terdakwa, yang menurut keterangan terdakwa hubungan intim tersebut dilakukan suka sama suka, karena antara terdakwa dan saksi korban berpacaran dan pada malam takbiran tersebut bukanlah yang pertama kali terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi untuk meringankan dirinya yaitu saksi SYAHRUL Alias SARLI, yang di persidangan menerangkan bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan dekat yaitu berpacaran karena terdakwa pernah memperkenalkan saksi korban kepada saksi dan saksi sendiri seri melihat terdakwa pergi bersama dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa yang melihat dan mengalami langsung terjadinya ancaman akan dibunuh oleh terdakwa tersebut adalah saksi korban KORBAN ANAK sendiri, dan untuk perkara-perkara kesusilaan, keterangan 1 (satu) orang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa pada waktu kejadian persetubuhan pada malam takbiran tersebut, saksi korban dalam keadaan menstruasi (haid), sehingga dapat diterima oleh logika Majelis Hakim kalau pada malam itu saksi korban menolak untuk berhubungan intim dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan saksi korban tersebut, adalah wajar apabila terdakwa melakukan ancaman akan membunuh saksi korban apabila tidak mau berhubungan intim dengan terdakwa, karena berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa tidak dapat lagi menahan nafsu birahinya pada malam itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban agar saksi korban mau berhubungan intim dengan terdakwa karena keadaan yang menimpa pada diri saksi korban bukan merupakan kehendaknya, akan tetapi karena semata - mata keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 1 sub angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum genap berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama saksi korban KORBAN ANAK yang terlampir dalam berkas perkara ini menunjukkan saksi korban Korban Anak lahir pada tanggal 22 Mei 1998 dan menjadi korban kejahatan dengan tempus delicti pada tanggal 07 Agustus 2013, dengan demikian saksi korban Korban Anak ketika itu masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak”*** telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan pada unsur kedua di atas, bahwa pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2013, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di sebuah rumah kosong di jalan Baronang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa membuka celana training yang digunakan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka celananya juga, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk dan pada saat sperma terdakwa akan keluar, terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba Nomor : 07 / RSUD-BLK/ 06.VII / 2013, tertanggal 15 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp. OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan :

- Spinter ani : mencekik.
- Mukosa rektum : licin.
- Ampula rektum : kosong.
- Tampak luka robek lama pada dinding vagina luar arah jam Sembilan, dua belas, tiga.

Akibat trauma benda tumpul ;

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan pengertian persetubuhan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Korban Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Pertama telah terbukti atas diri Terdakwa maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa selain harus memberikan keadilan bagi Terdakwa, dan korban, namun juga haruslah memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, keluarga korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dipandang dari sudut manapun merupakan perbuatan tercela;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu bagi korban dan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih berusia relatif muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;



- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **JORDY OLGAWAN Alias JOJO Bin CECEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh kami ERNAWATY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh MARINA RAHMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

ERNAWATY, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)